

BAB II KAJIAN TEORI

A. Padat Karya Tunai

1. Pengertian Padat Karya Tunai Dana Desa

Pekerjaan padat karya ialah aktivitas yang memakai sumber daya alam, tenaga kerja, serta keterampilan lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting untuk memberdayakan masyarakat marginal/miskin dengan produktivitas tinggi. Tujuan dari Kerja Padat Tunai ialah memberi pedoman kerja untuk membantu pengurus serta pelaksana Satker Desa memahami serta menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik. Kesadaran yang sama mengenai mekanisme untuk menjalankan pekerjaan padat tunai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemantauan. Ini memungkinkan untuk memenuhi tujuan aktivitas padat tunai. Pada kajian ini *Cash Work Intensive* bermakna pemberdayaan produktif masyarakat marjinal/miskin berbasis pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja serta tehnik lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi tingkat stunting.

Pelaksanaan padat karya tunai (selanjutnya disingkat PKT) ialah Pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta bergizi sesuai dengan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja serta tehnik lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting. Kegiatan pemberdayaan produktif bagi keluarga kurang gizi. Pekerjaan padat karya dijalankan melalui mekanisme swakelola yang mengutamakan tenaga kerja serta material lokal dengan harapan bisa memberi peningkatan pendapatan masyarakat. Upah bisa dibayarkan langsung setiap hari serta setiap minggu jika tidak memungkinkan. Perekonomian desa bakal bisa bergerak serta tumbuh, yang pada gilirannya bakal mengurangi kemiskinan.

Padat karya tunai ialah Kegiatan yang melibatkan masyarakat miskin pedesaan yang sangat produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja serta teknologi untuk menghasilkan upah/pendapatan tambahan, mengurangi kemiskinan serta memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan

pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa *output* yang ingin dicapai pemerintah melalui kehadiran program ini, memberi peningkatan kesempatan kerja, memberi pendapatan tambahan kepada masyarakat, memberi peningkatan kualitas serta akses ke layanan kritis, mengurangi stunting serta malnutrisi.¹²

Prinsip program padat karya ialah mengutamakan tenaga kerja lokal serta swakelola dengan menyediakan bahan baku serta upah secara harian/mingguan. Pengangguran pedesaan saat ini lebih rendah dibanding di perkotaan, namun pengangguran pedesaan masih cukup tinggi yakni 4,01%. Untuk itu, program padat karya yang menyerap banyak lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pengangguran.¹³

Padat Karya termasuk salah satu jenis *community driven development* (CDD). Singkatnya, upaya mengembangkan masyarakat yang menekankan pengelolaan masyarakat atas pengambilan keputusan serta sumber daya investasi. *Cash for Work* (CfW) ialah cara untuk membantu korban bencana alam dengan berpartisipasi dalam berbagai tugas seperti rekonstruksi serta pemulihan bencana serta membayar upah. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan bisa terlibat langsung dalam pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.¹⁴

Padat Karya Tunai desa digalakkan guna mendukung kebijakan presiden supaya berbagai program yang ditujukan ke desa dijalankan dengan model padat karya. Pemerintah ingin mewujudkan desa sebagai tempat yang bisa mengakomodasi berbagai pilihan serta kesempatan bagi masyarakat secara lebih mandiri serta inklusif. UU Desa mengukuhkan jika pada umumnya pengalokasian dana desa mempunyai tujuan guna memberi peningkatan kemakmuran penduduk desa secara swadaya serta swakelola, di mana kebijakan padat karya tunai desa ialah salah satu amanat dari UU tersebut.¹⁵

¹² Adib, “*Padat Karya Tunai Desa*” (Sleman: Deepublish, 2020), 7.

¹³ Irfan Sofi, “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Inovasi Kebijakan* 4,2 (2020): 27.

¹⁴ Singo Nagamatsu, “Are Cash for Work (CfW) Program Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture”, *Journal of Disaster Research* 9, no. 2 (2017): 165.

¹⁵ Adib, “*Padat Karya Tunai Desa*,” 7.

Negara yang menerapkan CDD biasanya ialah negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang lainnya yang menerapkan CDD ialah India ataupun Honduras, yang aktif dalam program inisiatif serta kemiskinan kabupaten. Sementara program CDD India mempunyai tujuan guna memberi peningkatan akses ke infrastruktur serta konsumsi, Honduras mempunyai tujuan guna mendapat akses ke infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat (SDM).”¹⁶

Pada tahun 2018, kegiatan Padat Karya Tunai dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pedesaan, pemerintah fokus pada program pembangunan desa melalui skema kerja system padat karya dengan upah secara tunai untuk memunculkan lapangan kerja serta memberi peningkatan daya beli masyarakat pedesaan. Program ini disokong oleh berbagai lembaga serta kementerian yang turut serta berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan presiden. Tidak sekedar di level pusat, daerah turut didorong untuk menjalankan hal serupa baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten dengan membangun wilayahnya sesuai dengan prinsip padat karya sehingga bisa memberi peningkatan kemakmuran penduduk setempat.”¹⁷

Pengentasan kemiskinan desa menjadi prioritas untuk mendanai pelaksanaan program serta aktivitas padat karya untuk menyediakan lapangan kerja bagi keluarga yang menganggur, setengah menganggur serta memerlukan serta untuk mencegah pengerdilan anak. Kegiatan *cash intensif* dikelola sendiri oleh desa dengan memakai sumber daya alam, teknologi serta tenaga kerja desa. Penyalahgunaan sumber daya manusia terjadi melalui penggunaan pinjaman keuangan desa untuk bidang pembangunan desa. Setidaknya 30% dipakai untuk membayar upah kepada masyarakat desa untuk memunculkan lapangan kerja. Upah dibayarkan harian ataupun mingguan dalam menjalankan aktivitas yang didanai desa. Tidak ada aktivitas padat karya yang dijalankan selama musim panen.”¹⁸

Hal ini bertujuan agar kegiatan padat karya berjalan dengan maksimal, benar-benar melibatkan masyarakat kurang mampu,

¹⁶ Sofi, “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo”, 27.

¹⁷ Adib, “Padat Karya Tunai Desa,” 6.

¹⁸ Icuik Ranga Bawono serta Erwin Setyadi, “Panduan Penggunaan serta Pengelolaan Dana Desa” (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), 90.

pengangguran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan.

2. Tujuan Padat Karya Tunai

Program Padat Tunai Dana Desa memunculkan lapangan kerja melalui kegiatan otonomi serta pembangunan padat karya, memberi peningkatan persatuan, gotong royong, partisipasi masyarakat desa, memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, serta memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan di masyarakat desa kelompok terpinggirkan, perempuan, anak-anak serta masyarakat mendapatkan pelayanan dasar berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur, setengah menganggur serta miskin, serta sosial serta ekonomi di desa menciptakan kegiatan.¹⁹

Tujuan Program Padata Karya Tunai Dana Desa, sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan PKTD Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Manusia serta Kebudayaan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, ialah seperti berikut:

- a. Pengangguran, yakni masyarakat yang sedang mencari pekerjaan baik karena korban PHK maupun baru lulus sekolah.
- b. Pengangguran terselubung atau setengah menganggur, yaitu penduduk yang bekerja pada jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) namun belum mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga masih butuh penghasilan tambahan.
- c. Orang miskin, yakni masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, dimana pengeluaran bulanan rata-rata per orang, melebihi pendapatan perbulan, artinya kebutuhan dasar tidak mampu tercukupi dengan penghasilnya.
- d. Penduduk dengan anak stunting, ataupun kurang gizi. Maksudnya adalah bahwa keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan gisi keluarga sehingga mengakibatkan anak menjadi terhambat pertumbuhannya.²⁰

¹⁹ Sofi, "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo", 27.

²⁰ Sofi, 27.

Dari hal tersebut diatas maka Tujuan Padat Karya Tunai yang bersumberdari dana desa menurut Budiasa ialah seperti berikut:²¹

- a. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan swakelola dengan program Padat Karya Tunai dana desa, sehingga pengangguran menjadi berkurang.
 - b. Menumbuhkan rasa kebersamaan, semangat gotong royong, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
 - c. Memberi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatnya kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa
 - d. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, serta kelompok marginal kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat
 - e. Memberikan ruang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
 - f. Membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa, dengan cara memusatkan perputarn keuangan di masyarakat local desa.
3. Prinsip Padat Karya Tunai

Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai dana desa yakni: ²²

- a. Inklusif

Perencanaan serta pelaksanaan aktivitas padat karya di desa harus dilakukan penyusunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, aspek ketenagakerjaan (pengangguran, setengah menganggur, masyarakat marginal/miskin), geografis serta sosial. Menjaga keseimbangan antara daya dukung serta lingkungan.

- b. Partisipatif serta Gotong Royong

Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa didasarkan pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, serta untuk masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai moderator untuk mendampingi pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa dalam pembangunan desa partisipatif serta gotong royong.

- c. Transparan serta Akuntabel

Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral, teknis, hukum

²¹ Budiasa dkk, “Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”, 75.

²² Sofi, 28.

serta administrasi transparansi serta akuntabilitas kepada semua pihak.

Menurut Evi, prinsip-prinsip pelaksanaan PKTD ialah:²³

Memprioritaskan anggota keluarga miskin, penganggur, serta setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya. Proporsi upah harus lebih dari 30 biaya aktivitas padat Karya Tunai Menjalankan pembayaran upah kerja kegiatan setiap hari Mendorong peran serta BUMDes dalam pengelolaan ekonomi produktif melalui Padat Karya Tunai.

4. Sifat Kegiatan padat Karya Tunai Dana Desa

Kegiatan atau aktivitas yang dibiayai dana desa direncanakan serta dilaksanakan secara mandiri dengan memakai sumber daya/bahan baku lokal serta diupayakan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.²⁴ hal itu dicapai melalui program kerja tunai yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberi upah harian serta mingguan guna memberi peningkatan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.²⁵ Sifat aktivitas padat karya *Village Fund Cash* ialah:

- Aktivitas padat Karya Tunai Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, artinya perencanaan serta pelaksanaan kegiatan dijalankan mandiri oleh Desa serta tidak dikontrakkan kepada pihak ketigan.
- Mengutamakan tenaga kerja serta material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memberi peningkatan produktifitas masyarakat Desa.
- Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung, harian ataupun mingguan.

5. Manfaat Padat Karya Tunai Dana Desa

Manfaat dana desa, bahkan untuk pekerjaan padat tunai, ialah:²⁶

²³ Tiolina Evi, dkk, “*New Normal Newlife*” (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 31.

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*” (Jakarta: t.p., 2017), 36.

²⁵ Kementerian Keuangan RI, “*Buku Saku Dana Desa*”, 38.

²⁶ Chamim Chusna Jazuli, “*Analisa Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 35.

- a. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, serta keluarga dengan balita gizi buruk.
- b. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong serta partisipasi masyarakat.
- c. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal.
- d. Memberi peningkatan produktivitas, pendapatan serta daya beli masyarakat Desa.
- e. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, serta keluarga dengan balita gizi buruk.

6. Dampak Padat Karya Tunai Dana Desa

Penggunaan dana desa untuk pekerjaan padat karya juga mempunyai implikasi seperti berikut:²⁷

- a. Terjangkaunya aksesibilitas masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar serta kegiatan sosial ekonomi.
- b. Turunya tingkat kemiskinan perdesaan.
- c. Turunya tingkat pengangguran perdesaan.
- d. Turunya jumlah balita kurang gizi di perdesaan.
- e. Turunya arus migrasi serta urbanisasi.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa ialah dana dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta diprioritaskan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ketentuan UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa.

Pemerintah mengeluarkan dana desa guna memberi peningkatan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa serta menutup kesenjangan pembangunan antar desa. Dana desa pertama kali disalurkan ke desa pada tahun 2015. Tahun 2018 ialah tahun keempat pelaksanaan dari dana desa di mana pemerintah mengalokasikan

²⁷ Jazuli, “Analisa Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, 36.

anggaran dalam APBN sejumlah Rp70 triliun untuk sekitar 74.953 desa.²⁸

Tabel 2.1
Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2021

Tahun	Desa	Alokasi (Triliun)	Rata-Rata Perdesa (Juta)
2015	74.093	20,7	280,72
2016	74.754	46,9	628,49
2017	74.910	60,0	800,49
2018	74.958	60,0	800,45
2021	74.953	70,0	933,92
Jumlah		257,6	

Sumber: Ditjen PMD, Kemendagri 2020.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa, desa perlu ditingkatkan baik pengelolaan keuangan ataupun sarana prasarana desa, mengikuti besarnya dana yang dibayarkan kepada desa oleh APBN. Sebagian besar dana desa dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa. Banyak yang dihasilkan dari dana desa di sektor pembangunan, antara lain jalan desa, saluran air, waduk desa, PAUD, Posyandu serta lainnya.

Dana Desa didanai dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan sesuai dengan Keputusan No. 60 Tahun 2014 untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, upaya mengembangkan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pemahaman tersebut, dana desa bakal membangun desa dengan memberi peningkatan pelayanan desa untuk kepentingan umum, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa untuk pembangunan.²⁹

Sebagian besar pemerintah desa memakai dana desa untuk membangun infrastruktur, sehingga hasil fisik bisa ditinjau dalam konteks pendanaan desa, yang belum tentu diharapkan bisa mendukung ekonomi lokal, tidak mendukung kebutuhan dasar penduduk desa dalam hal peningkatan potensi mereka. Dana desa

²⁸ I Putu Eva Ardiana serta I Ketut Tjukup, “Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa”, Journal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2018): 16.

²⁹ Ratna Ekasari, “Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi” (Malang: AE Publishing, 2020), 1.

tidak serta merta dipakai untuk membangun infrastruktur. Tapi itu harus dipakai untuk mengembangkan yang produktif serta memberi peningkatan potensi penduduk desa.³⁰

Kawasan pedesaan termasuk pelaksanaan pembangunan yang menjadi tujuan utama pemerintah desa serta kabupaten/kota menjadi tujuan utama pemerintah pusat guna memberi peningkatan kemakmuran penduduk pedesaan. Guna meraih tujuan tersebut diperlukan berbagai dukungan fisik berupa dana pemerintah pusat serta daerah, yang dikirimkan kepada pemerintah desa sebagai bentuk pembangunan infrastruktur ataupun sebagai salah satu cara untuk memperkuat perekonomian. Dipakai sebagai sumber pemberdayaan masyarakat. Salah satunya ialah alokasi serta keberadaan dana desa yang diterima dari pemerintah (dalam hal itu Kementerian Keuangan serta Kementerian Pembangunan Desa) kepada pemerintah desa.³¹

Pembangunan di pedesaan yang sumbernya dari dana desa secara umum sudah memberi kontribusi cukup besar bagi negara. hal itu terlihat dengan adanya berbagai kemajuan pembangunan infrastruktur yang terbangun di wilayah pedesaan.³²

Kementerian Desa serta daerah tertinggal Kementerian Pembangunan serta Imigrasi sudah mendorong pembangunan desa di setiap negara bagian dengan merangsang pendanaan desa. Berbagai jenis intervensi pembangunan desa sudah dilaksanakan, namun data serta informasi penggunaan dana desa belum tersedia. Untuk itu, pada tahun 2018, Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi bekerjasama dengan 33 perguruan tinggi di 33 provinsi di Indonesia menjalankan kegiatan Sistem Informasi Desa melalui aktivitas Penyusunan Data serta Informasi mengenai Manfaat Dana Desa. Harapannya, desa mampu menerapkan inovasi-inovasi dalam pemanfaatan dana desa secara efektif, sesuai prioritas kebutuhan pembangunan masyarakat secara tepat sasaran sebagai investasi dalam memberi peningkatan produktivitas serta kemakmuran penduduk desa.³³

³⁰ Ekasari, "Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi," 1.

³¹ Udik Jatmiko, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal melalui Alokasi Dana Desa" (Bojong: Penerbit NEM, 2021), 1.

³² Adib, "Padat Karya Tunai Desa," 10.

³³ Irfa Zikri, dkk, "Data serta Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Aceh Badan Kajian serta Pengembangan, Pendidikan serta Pelatihan serta Informasi"

Dana desa termasuk salah satu aset penting yang tidak bisa dihindari karena bisa menjadi motor penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Kemajuan datang dari kerjasama serta saling ketergantungan. Ketergantungan antara desa serta kota yang saling sinergis serta memungkinkan kegiatan sosial, ekonomi serta lingkungan bisa tumbuh pesat untuk pembangunan Indonesia.³⁴

Dana Desa didanai dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara serta disalurkan melalui Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, konsultasi, serta pemberdayaan masyarakat.³⁵

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa memberi peluang bagi desa untuk mandiri, terutama untuk memperjelas fungsi serta kekuasaan desa serta memperkuat status desa serta masyarakatnya. Untuk pembangunan, diperlukan langkah-langkah penataan serta pengaturan di seluruh desa. UU No. 6 Tahun 2014 menawarkan berbagai peluang untuk mengatur rencana pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat pedesaan, tanpa membebani program kerja berbagai instansi pemerintah, yang selanjutnya disebut “otonomi desa”. Otonomi desa bukanlah pemberian dari pemerintah, melainkan otonomi yang realistis serta utuh. Di sisi lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati otonomi alami desa. Otonomi desa yang dimaksud ialah otonomi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Salah satu program yang ditawarkan pemerintah saat ini ialah mendanai desa dengan rasio 90:10. Tujuan pendanaan desa ialah untuk mendanai pengelolaan, pelaksanaan serta penguatan masyarakat desa.³⁶

2. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum pelaksanaan Program Padat Karya Tunai ialah seperti berikut:

- a. Pasal 17 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi Republik Indonesia serta Universitas Syiah Kuala, 2018), 19.

³⁴ Veiby Precilia Rivia Welan, dkk, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 19, no. 4 (2019): 96.

³⁵ Welan, dkk, 99.

³⁶ Welan, dkk, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”, 99.

- b. UU No. 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916).
- c. UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495), Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539) sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6321)
- d. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5864).
- e. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136).
- f. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 463) sebagaimana sudah diubah dengan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi No. 22 Tahun 2018 mengenai Perubahan atas Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, serta Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1915).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 9 Tahun 2014 mengenai Dana Desa.
 - h. PERBUB No. 3 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pembagian Dana Desa Kabupaten Pati.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kata “*empowerment*” serta “*empower*” mempunyai dua arti, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pemberdayaan serta memberdayakan, menurut Merriam Webster serta Oxford English Dictionary (2020) dari Merriam Webster serta Ekasari. Definisi pertama ialah “untuk memberi kekuasaan ataupun otoritas” serta definisi kedua ialah “untuk memberi ataupun memungkinkan”. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai pemberian kekuasaan, ataupun pendelegasian kekuasaan kepada pihak lain, serta pengertian kedua diartikan sebagai upaya pemberian kekuasaan. Konsep pemberdayaan pada umumnya ialah upaya untuk secara struktural menjadikan suasana manusia yang adil serta beradab lebih efektif dalam keluarga, masyarakat, negara, wilayah, internasional, politik, ekonomi, serta bidang lainnya.³⁷

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul dengan dua premis mayor, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan partum-buhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial, melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat

. Dalam Kontek *empowerment* ada sebuah teori “ACTORS” yang dipopulerkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay pada tahun 1997,³⁸ yang dapat di gunakan sebagai alat analisis Pemberdayaan.

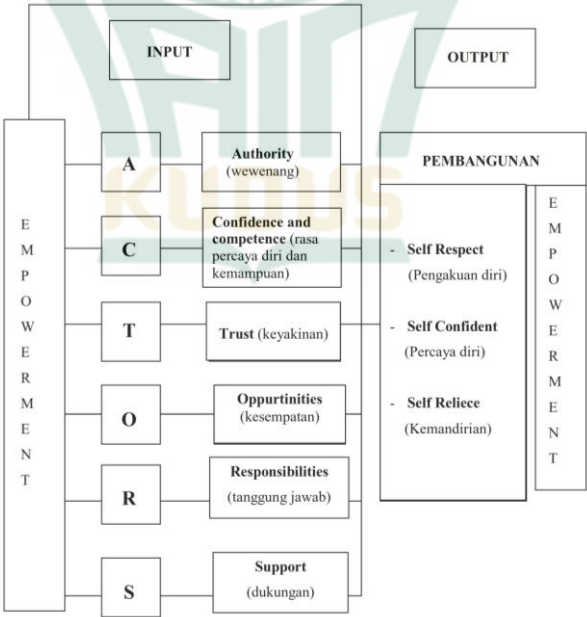
³⁷ Ekasari, “Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi,” 26.

³⁸ Karjuni Dr.Maani, *Teorri ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Demokrasi. Vol.X No,1 Tahun 2011*

Dalam teori ACTORS Cook dan Steve Macaulay lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusannya, dan tindakan Pemberdayaan. Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, diantaranya mendorong adanya ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren), menawarkan kerjasama, berkomunikasi secara efisien, mendorong adanya inovasi; dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari: **Authority** (wewenang) dengan memberikan kepercayaan, **Confidence and competence** (rasa percaya diri dan kemampuan), **Trust** (keyakinan), **Opportunities** (kesempatan), **Responsibilities** (tanggung jawab) dan **Support** (dukungan). Adapun gambaran teori tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Kerja Teori ACTORS



Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut :

1. *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil karya sendiri.
2. *Confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
3. *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya.
4. *Opportunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadikeinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.
5. *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik.
6. *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya

Selain hal tersebut diatas proses pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan dalam tiga tahap:

- a. Awal: dari Pemerintah, Oleh Pemerintah, serta Untuk Rakyat

- b. Partisipasi: Bersama Rakyat Oleh Pemerintah, Dengan Rakyat Oleh Pemerintah, Untuk Rakyat
- c. Pembebasan: Oleh Rakyat, Oleh Rakyat Didukung oleh pemerintah untuk serta oleh rakyat. Oleh karenanya, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat sangat penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.³⁹

Konsep pemberdayaan ekonomi pada kajian ini ialah proses pembangunan kelas bawah, kemandirian, serta pemberdayaan masyarakat terhadap kekuatan opresif di segala bidang kemajuan serta kehidupan. Pemberdayaan ialah proses yang membantu membawa anggota masyarakat di sekitar kepentingan serta bisnis yang sama, mengidentifikasi tujuan, mengumpulkan sumber daya, memobilisasi kampanye perilaku, serta mengatur kembali kekuatan dalam masyarakat.⁴⁰

Pemberdayaan keuangan masyarakat memungkinkan orang untuk menikmati pekerjaan mereka serta berbagi dengan orang lain, daripada mengandalkan berbagai program bantuan eksternal. Konsep pemberdayaan ekonomi sederhana. “Pemberdayaan ekonomi kerakyatan ialah upaya mewujudkan perekonomian yang kuat, besar, modern serta berdaya saing dalam mekanisme pasar yang tepat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan termasuk perubahan struktural, dari perekonomian tradisional ke modern. ekonomi yang kuat serta dari ketergantungan menuju kemandirian. Langkah-langkah yang dijalankan untuk pemberdayaan ekonomi antara lain memberi peluang fasilitas manufaktur, penguatan industri kecil, serta yang baru. Termasuk mendorong munculnya wirausahawan serta pemberdayaan masyarakat dalam kemitraan usaha ekonomi.”⁴¹

Pemberdayaan masyarakat termasuk suatu usaha yang dijalankan untuk mendorong serta mendukung masyarakat supaya tidak terikat oleh kemiskinan. Upaya penguatan ekonomi

³⁹ Welan, dkk, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowango Kecamatan Tombariri”, 99.

⁴⁰ Ekasari, “Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa melalui Pemberdayaan Ekonomi,” 27.

⁴¹ Selvira Hediyan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Objek Wisata Telaga Biru (Studi di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 14-15.

masyarakat harus menjadi tugas utama pemerintah desa karena diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan desa.⁴²

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat seharusnya tidak hanya ditujukan untuk cepat, tetapi juga mengenai membuat ekonomi lebih kuat serta lebih modern. Strategi ini menitikberatkan pada upaya percepatan perubahan struktural yang memperkuat status ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional.⁴³

Pemberdayaan masyarakat ialah upaya untuk memberdayakan ataupun memberdayakan suatu masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk bermitra dengan masyarakat dengan tujuan membangun pemberdayaan bagi masyarakat yang terkena dampak serta menemukan pilihan baru untuk upaya mengembangkan masyarakat. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat termasuk suatu upaya untuk memberdayakan serta memperkuat masyarakat, suatu upaya guna memberi peningkatan harkat serta martabat strata sosial yang tidak bisa lepas dari jerat kemiskinan serta keterbelakangan pada keadaannya saat ini. Arah pemberdayaan masyarakat pada umumnya berpangkal pada dua tujuan utama:

- a. Mengentaskan kemiskinan serta keterbelakangan belenggu,
 - b. Memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan.”⁴⁴
2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pembahasan terhadap strategi pemberdayaan Ekonomi masyarakat menurut welan dkk, Lima aspek kunci yang bisa dicapai dengan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pelatihan serta advokasi bagi masyarakat miskin.⁴⁵

⁴² Nurul Fitri, dkk, “Analisa Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah 3, no. 4 (2018): 595.

⁴³ Hedyanti, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Objek Wisata Telaga Biru (Studi di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur)”, 15.

⁴⁴ Welan, dkk, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”, 99.

⁴⁵ Hedyanti, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Objek Wisata Telaga Biru (Studi di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur)”, 16-17.

a. Motivasi

Berkaitan dengan itu, semua keluarga harus mampu memahami rasa persatuan, interaksi sosial serta nilai kekuasaan dengan memahami hak-haknya sebagai warga negara serta anggota masyarakat. Oleh karenanya, setiap rumah tangga harus didorong untuk membentuk kelompok. Kelompok termasuk mekanisme kelembagaan yang penting untuk mengatur serta menjalankan kegiatan upaya mengembangkan masyarakat di desa serta kabupaten. Kelompok tersebut kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan dengan memakai sumber daya serta keterampilan mereka sendiri.

b. Peningkatan kesadaran serta kemampuan

Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui pendidikan dasar, peningkatan kesehatan, serta fasilitas sanitasi. Keterampilan profesional, di sisi lain, bisa dikembangkan secara partisipatif. Jenis pendidikan ini membantu orang miskin menciptakan kehidupan mereka serta memberi peningkatan keterampilan mereka dalam mencari pekerjaan.

c. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus bisa memilih pemimpinnya sendiri serta mengatur kegiatannya sendiri, seperti: dalam tahapan awal, bantuan eksternal bisa membantunya mengembangkan sistem. Kemudian bisa memberi hak penuh kepada grup untuk menerapkan serta mengelola sistem.

d. Mobilisasi Sumberdaya

Mobilisasi sumber daya ialah sarana ataupun ruang kolektif informal ataupun formal yang dipakai orang untuk memobilisasi serta terlibat dalam aksi kolektif” (McAdam, McCarthy, serta Zald, 1996: 3). Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, perlu dikembangkan metode pengumpulan sumber daya individu yang menghasilkan modal sosial. Pengembangan sistem yang cermat untuk pengumpulan, alokasi, serta penggunaan sumber daya harus dijalankan untuk memastikan jika semua anggota mempunyai kesempatan yang sama.

e. Pembangunan serta pengembangan jejaring

Pengorganisasian lembaga swadaya masyarakat harus melibatkan peningkatan kemampuan anggota untuk membangun serta memelihara jaringan dengan sistem sosial yang beragam di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting untuk menyediakan serta mengembangkan beragam akses ke sumber daya serta peluang guna memberi peningkatan penentuan nasib sendiri kaum miskin.

Lima program strategi pemberdayaan yakni:⁴⁶

- a. Pengembangan sumberdaya manusia, yang meliputi berbagai macam pendidikan serta latihan baik untuk anggota ataupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan serta latihan keterampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi serta usaha.
 - b. Pengembangan kelembagaan kelompok, yang antara lain meliputi bantuan menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, serta peraturan rumah tangga.
 - c. Pemupukan modal masyarakat, menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan setempat guna mendapat manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
 - d. Pengembangan usaha produktif, antara lain peningkatan usaha produktif (dan jasa), pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha serta informasi pasar.
 - e. Penyediaan informasi tepat guna, yakni berupa exposure program, penerbitan buku, serta majalah yang bisa memberi masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.
3. Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Fokus penguatan masyarakat desa ialah memanfaatkan potensi serta sumber daya yang unik guna memberi peningkatan kapasitas serta efisiensi masyarakat desa sehingga bisa mandiri.⁴⁷

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan Desa.

⁴⁶ Iin Sarinah, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", Jurnal Moderat 5, no. 3 (2019): 269.

⁴⁷ Jazuli, "Analisa Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)", 38.

- b. Pengembangan pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan, serta bimbingan teknis pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa.”
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
 - d. Dukungan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi Desa.
 - e. Dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan serta anak serta pemberdayaan masyarakat marginal serta penyandang disabilitas.
 - f. Dukungan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 1) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganannya.
 - 2) Dukungan permodalan serta pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM Desa.
 - 3) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat Desa.
 - 4) Pengembangan kerjasama antar Desa serta pihak ketiga.
4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ialah kemandirian individu serta masyarakat. Ini termasuk pemikiran independen, perilaku, serta kontrol perilaku. Mengingat kemandirian masyarakat termasuk suatu kondisi yang dialami masyarakat serta dirasa tepat guna meraih pemecahan masalah yang dihadapinya dengan memakai kemampuannya yang terdiri dari keterampilan kognitif, empatik, psikomotorik serta emosional yang menonjolkan kemampuan untuk melakukan penentuan serta menjalankan. Memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat guna memberi peningkatan hasil pelayanan (*service outcome*) sebelum jasa dikonsumsi.⁴⁸

Tujuan yang diraih melalui pemberdayaan masyarakat ialah membentuk individu serta masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat ialah keadaan pengalaman masyarakat yang ditandai dengan keterampilan kognitif, empatik, psikomotorik, serta efektif

⁴⁸ Sarinah, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, 269.

yang menguasai sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat.⁴⁹

5. Kendala Pemberdayaan Masyarakat

Hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pertama, diskontinuitas serta diskrepansi, yakni: seluruh program pemberdayaan masyarakat tidak terkoordinasi dengan baik serta dilaksanakan secara sporadis.
- b. Kedua, disinformasi mengenai program yang dilaksanakan dengan bantuan konsultan, yakni pemberdayaan masyarakat, mungkin tidak dipahami oleh masyarakat.
- c. Ketiga, disorientasi, ataupun pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses, biasanya memakan waktu lama.
- d. Keempat, generalisasi, diferensiasi sosial, politik serta budaya yang ada di Indonesia, termasuk kekayaan yang tak tergantikan.
- e. Kelima, birokrasi serta biaya operasional yang tinggi, yakni UU (SK), perintah penegakan (Juklak), pedoman teknis (Juknis), serta sistem penganggaran, bisa menghambat pemberdayaan.
- f. Keenam, indikatornya salah, pemberdayaan selalu diukur pada bentuk fisik, dengan input serta arahan kualitatif daripada non fisik, dengan ukuran efektivitas serta keberhasilan dari proses, itu ialah produk.⁵⁰

D. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut pakar ekonomi muslim jika pengertian ekonomi Islam serta ekonomi syariah ialah hal yang sama, banyak definisi yang menerangkan mengenai ekonomi syariah diantaranya ialah seperti berikut :

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy*, jika kajian ekonomi syariah ialah ilmu ekonomi yang sifatnya interdisipliner yang memerlukan ilmu - ilmu pendukung

⁴⁹ Welan, dkk, "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri", 100.

⁵⁰ Hendrik Yasin, "Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)", Jurnal Administrasi Publik 5, no. 1 (2015): 39.

lainnya yang sifatnya *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika serta usul fiqih.⁵¹

M.A. Mannan mendefinisikan bahwa ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh berbagai nilai Islam.⁵² Begitu juga Umar Capra berpendapat jika menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam menghapuskan kemiskinan, memunculkan lapangan kerja secara penuh bagi rakyatnya, memberi jaminan sosial bagi rakyat serta mengupayakan distribusi ekonomi yang merata di kalangan rakyatnya.⁵³

Yusuf Qrdhawi mendefinisikan jika ekonomi syariah ialah ekonomi yang sesuai dengan ketuhanan. esensi sistem ekonomi ini bertolak dari Allah SWT, Tujuan Akhirnya ialah Allah SWT, serta memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syaria'at Allah SWT.

Definisi ekonomi syariah oleh para ahli ini menekankan pada sifat inklusif mata pelajaran serta mempunyai tujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia yang diraih melalui organisasi sumber daya alam sesuai dengan kerjasama serta partisipasi yang didasarkan pada berbagai nilai moral pembelajaran.

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Beberapa karakteristik ataupun ciri khas dari Ekonomi Syariah di bandingkan dengan ekonomi konvensional ialah jika ekonomi syariah mempunyai berbagai nilai yang berfokus pada '*amar ma'ruf nahi mungkar*' meskipun banyak kalangan yang berpendapat lain tetapi secara garis besar jika Ekonomi Syariah mengandung beberapa hal yakni :

- a. Ekonomi Ketuhanan yang artinya jika Ekonomi Syariah berasal dari wahyu Allah SWT, yang ialah pengamalan dari Syariat Islam.
- b. Ekonomi Pertengahan yang artinya jika Ekonomi Syariah mempunyai keseimbangan dari berbagai aspek, sehingga Ekonomi Syariah menjunjung tinggi hak individu serta masyarakat yang diletakan dalam neraca dunia akhirat.

⁵¹ Al Arif.Nur rianto serta Euis Amalia, "*Teori Mikrobiologi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam serta Ekonomi Konvensional*," Jakarta, Gramata, 2010.7

⁵² M.A.Mannan, "*Ekonomi Islam, Teori serta Praktek*." Jakarta, PT. Intermedia, 1992.15

⁵³ Agus Triyant, "*Hukum Ekonomi Islam, Dari Politik Hukum Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*." FH UII Press. Yogyakarta, 2012.13

- c. Ekonomi Berkeadilan yakni menjunjung tinggi aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Ekonomi Syariah, sehingga sangat tepat jika Ekonomi Syariah ialah Ekonomi ketuhanan yang membawa keadilan.
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
- Prinsip ialah ruh dari sebuah tindakan menuju suatu perubahan, sehingga prinsip ialah hal yang fundamental serta dijadikan prinsip suatu individu ataupun kelompok dalam bertindak. Dalam pelaksanaan Ekonomi Syariah harus melaksanakan prinsip seperti berikut :
- a. Sumberdaya yang ada ialah karunia dari Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh semena-mena terhadap sumber daya tersebut.
 - b. Pemikiran individu dalam Islam sangat diakui serta dihargai, tetapi dalam batas-batas tertentu pemikiran individu bukanlah hal yang mutlak.
 - c. Kebersamaan serta kerjasama ialah kekuatan penggerak dalam ekonomi syariah, sehingga tolong menolong serta gotong royong menjadi pondasi dari ekonomi syariah.
 - d. Dalam ekonomi syariah mengutamakan pemerataan dalam kekayaan, sehingga tidak terjadi akumulasi kekayaan yang dikuasai beberapa orang.
 - e. Dalam ekonomi syariah pemilikan masyarakat lebih diutamakan serta direncanakan penggunaannya untuk masyarakat.
 - f. Dalam ekonomi syariah keuntungan bukanlah semata-mata untuk kepentingan dunia, tetapi kepentingan akhirat juga lebih diutamakan. Sehingga kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim untuk kekayaan yang sudah memenuhi batas (nishab).
 - g. Dalam ekonomi syariah sangat menolak riba, sehingga sedapat mungkin pelaksanaan ekonomi syariah terhindar dari riba.

E. Penelitian Terdahulu

1. Budiasa, dkk. Pada tahun 2021 menjalankan kajian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”*. Kesimpulan berikut diambil dari hasil survei:
 - a. Implementasi kebijakan padat tunai di desa, dimana pekerjaan padat tunai sudah berhasil dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan dana desa. Pelaksanaan aktivitas padat karya tunai yang dikelola sendiri. Membayar upah secara tunai; partisipasi masyarakat sebagai praktisi Swakelola.
 - b. Faktor pendukung kebijakan padat karya antara lain kebijakan pemerintah, kelembagaan desa, ketersediaan tenaga kerja serta jenis pekerjaan, serta arahan perencanaan desa serta keahlian pekerja termasuk hambatan kebijakan.
 - c. Dampak penerapan kebijakan padat karya terhadap masyarakat miskin di lebih banyak desa, termasuk dampak ekonomi, sosial serta budaya.⁵⁴
2. Sofi. Pada tahun 2020 menjalankan kajian yang berjudul *“Pelaksanaan padat karya tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo.”*

Dari hasil survey disimpulkan jika Dana Desa Kerja Padat Tunai bisa menampung minimal 55 tenaga kerja dalam setiap kegiatan, serta rata-rata pencapaian Hari Kerja Rakyat (HOK) masih kurang dari 30. Pekerjaan padat uang kas desa juga melemahkan semangat gotong royong desa. Kesimpulan dari artikel ini ialah kerja intensif dana tunai tahun 2018 secara umum sudah berhasil serta sangat membantu dalam memberi peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin.⁵⁵
3. Bekun, dkk. Pada tahun 2016 menjalankan kajian yang berjudul *“Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Memberi peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara.”*

Dari hasil survei disimpulkan jika pelaksanaan Program *Foodwork Intensive* seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta ketidakberdayaan masyarakat pedesaan di wilayah Timor-Leste wilayah utara-tengah. Dengan *Foodwork*

⁵⁴ Budiasa dkk, *“Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”*, 71.

⁵⁵ Sofi, *“Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan serta Kabupaten Probolinggo”*, 25.

Intensive Program, pemerintah mengelola strategi untuk kegiatan ini dengan sistem kerja yang inovatif serta kreatif, komitmen, serta pendekatan yang memberdayakan masyarakat pedesaan di mana masyarakat Timor-Leste mempunyai potensi besar. Penyuluh pertanian/pendamping lapangan, dengan dukungan tenaga kreatif, mempunyai lahan yang cukup untuk mengolah kebun. Namun kualitas pendampingan di lapangan belum optimal karena kendala seperti masyarakat memelihara sistem tebas bakar. Oleh karenanya, pemerintah mengatur strategi pelaksanaan program padat karya pangan dengan sistem tenaga kerja yang kompetitif, strategi pendekatan pemberdayaan intensif, serta menjalankan program padat karya pangan guna memberi peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan.⁵⁶

4. Jazuli. Pada tahun 2021 menjalankan kajian yang berjudul “*Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*.” Hasil survei menyimpulkan bahwa:
 - a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisa pembuatan kebijakan, serta pelaksanaan program padat karya dana desa dengan perencanaan yang matang. Penyusunan program yang efektif, sarana serta prasarana kerja yang tersedia, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian.
 - b. Menurut pendekatan sumber, pendekatan proses serta pendekatan target bisa digolongkan sangat efektif.
 - c. *Cashwork Intensive* Dana Desa berdampak positif terhadap upaya penguatan masyarakat desa.⁵⁷
5. Herdiana. Pada tahun 2021 menjalankan kajian yang berjudul “*Pelaksanaan padat karya tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung serta Riau.*”

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, kecenderungan menurunnya semangat gotong royong, ketentuan Hari Kerja (HOK) minimal 30% belum sepenuhnya sesuai, serta program ini belum mampu memberi peningkatan kemakmuran penduduk secara permanen karena sifat sementara dari kegiatannya.

⁵⁶ Stefanus Bekun, dkk, “*Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Memberi peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara*”, Wacana 16, no. 2 (2016), 65.1), ii.

⁵⁷ Jazuli, “*Analisa Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”, ii.

Meskipun program ini layak untuk dilanjutkan, namun perlu ada beberapa perbaikan, antara lain pemilihan aktivitas yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan desa serta perluasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁵⁸

6. Nagamatsu. Pada tahun 2017 menjalankan kajian yang berjudul *“Are Cash for Work (CFW) Programs Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture.”*

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, mereka yang “ingin berkontribusi pada rekonstruksi Fukushima”, “yang baru memperoleh pengalaman ataupun keterampilan” serta “mempunyai akses ke pelatih ataupun instruktur” secara signifikan merasa “terhubung” serta berpikir “positif” ke masa depan. Menariknya, para pengungsi sebagai kelompok umumnya mempunyai pandangan positif untuk masa depan. Kesimpulan utama ialah jika CFW sudah berhasil ditargetkan pada kelompok rentan, serta mempunyai dampak positif secara psikologis pada para peserta, serta terutama pada para pengungsi.⁵⁹

7. Ruru, dkk. Pada tahun 2017 menjalankan kajian yang berjudul *“Analisa Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) pada upaya Memberi peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)”*.

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, program ADD (Alokasi Dana Desa) ialah salah satu bagian dari APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan, peran pemerintah, serta untuk mendukung pembangunan desa. Program ADD ialah salah satu sumber pendapatan yang bisa dikaitkan untuk mendukung pembangunan desa dalam rangka memberi peningkatan kemakmuran penduduk desa. Hasil kajian memperlihatkan jika pemerintah desa sudah menerapkan dengan baik standar program ADD sesuai dengan Perda Minahasa Utara No. 22 Tahun 2016.⁶⁰

⁵⁸ Herdiyana, *“Implementasi Padat Karya Tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung serta Riau”*, 176.

⁵⁹ Nagamatsu, *“Are Cash for Work (CfW) Program Effective to Promote Disaster Recovery? Evidence from the Case of Fukushima Prefecture”*, 161.

⁶⁰ Novianti Ruru, dkk, *“Analisa Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) pada upaya Memberi peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)”*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, no. 1 (2017): 83.

8. Riskawati, dkk. Pada tahun 2016 menjalankan kajian yang berjudul *“Analysis of Local Goverment Performance in Managing Distribution of Village Funds (Case Study in Kalia Village, Talatako Sub-District, Tojo Una-Una District.”*

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, kapasitas perangkat desa dalam mengelola alokasi anggaran desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan serta pemantauan kurang optimal. Ditemukan juga jika sebagian besar perangkat desa mempunyai tingkat pendidikan yang tidak memadai. Selain itu, aparatur desa juga kurang memahami tugas serta fungsi perangkat desa, serta keterampilan teknis perangkat desa sehingga persyaratan administrasi alokasi APBD desa sering terlambat disampaikan yang berujung pada keterlambatan pembayaran alokasi APBD.⁶¹

9. Meutia serta Liliana. Pada tahun 2017 menjalankan kajian yang berjudul *“The Management of Village Fund Finances.”*

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, aspek pengelolaan keuangan secara umum sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri 113/2014 serta sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan serta akuntabilitas masih menjadi masalah di sejumlah desa. Tidak semua desa yang diteliti mempunyai aspek pelaporan serta akuntabilitas SDM. Dengan memperhatikan komposisi penganggaran desa, desa tidak memenuhi aturan yang mensyaratkan rasio 70:30, hal itu mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kesimpulan dari kajian ini ialah pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik sesuai Permendagri 113/2014.⁶²

10. Joetarto, dkk. Pada tahun 2020 menjalankan kajian yang berjudul *“The Impact of Village Fund Program on Improving Well-being.”*

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, intervensi Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pengeluaran per kapita penduduk pedesaan. Selain itu, kajian ini juga menemukan jika besarnya pengaruh intervensi Dana Desa terhadap belanja per kapita bervariasi menurut jenis wilayah. Pertama, peningkatan

⁶¹ Riskawati, dkk, *“Analysis of Local Goverment Performance in Managing Distribution of Village Funds (Case Study in Kalia Village, Talatako Sub-District, Tojo Una-Una District”*, Journal of Accounting and Business Education 1, no. 1 (2016): 98.

⁶² Inten Meutia serta Liliana, *“The Management of Village Fund Finances”*, Jurnal Dinamika Akuntansi 9, no. 1 (2017): 63.

pengeluaran per kapita ditemukan lebih besar dengan kondisi infrastruktur desa yang lebih baik dibanding dengan daerah dengan infrastruktur desa yang buruk. Kedua, pola yang sama juga ditemukan di daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dibanding dengan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat pengeluaran per kapita ditemukan lebih tinggi di daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dibanding dengan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.⁶³

11. Taufiqurokhman serta Andriansyah. Pada tahun 2018 menjalankan kajian yang berjudul *“Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance.”*

Dari hasil kajian disimpulkan bahwa, pengelolaan ADD di Desa Ngobakan sebagian besar akuntabel, transparan serta partisipatif. Secara teknis ada kendala dalam pembuatan Bupati (Perbub), mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengelolaannya. Dampaknya ialah keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD.⁶⁴

Penempatan penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya membahas tentang Padat Karya Tunai sedangkan perbedaan dari penelitian ini dibanding dengan penelitian yang lain adalah objek yang digunakan dalam penelitian adalah 18 desadi Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori ACTORS sebagai bahan analisis.

F. Kerangka Berpikir

Dana desa membekali potensi serta sumber daya masyarakat pedesaan dengan teknologi tepat guna serta wawasan baru sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pengembangan kapasitas masyarakat desa harus dikuasai oleh desa ataupun badan kerjasama desa itu sendiri serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

⁶³ Bagoes Joetarto, dkk, *“The Impact of Village Fund Program on Improving Well-being”*, Jejak: Journal of Economics and Policy 13, no. 2 (2020): 345.

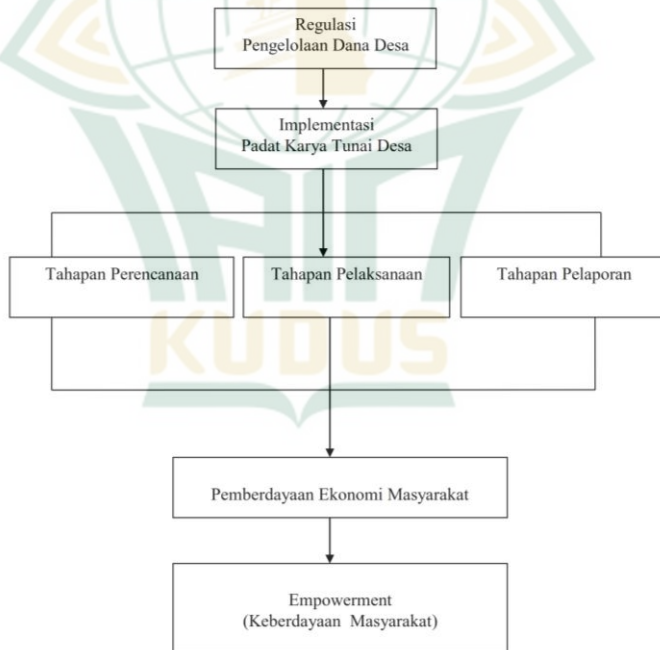
⁶⁴ Taufiqurokhman serta Andriansyah, *“Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance”*, Matra Pembaharuan 2, no. 3 (2018): 197.

⁶⁵ Bawono serta Setyadi, *“Panduan Penggunaan serta Pengelolaan Dana Desa,”* 92.

Salah satu wujud dari prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes di tengah pandemik serta new normal ialah Program Karya Tunai Desa (PKTD). Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi No. 52 Tahun 2020 mengenai Penguatan Kebangkitan Ekonomi Desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta Badan Usaha Milik Desa.⁶⁶

Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi (Kemendesa) ialah salah satu otoritas yang diberi tugas oleh presiden untuk turut terlibat dalam menyukkseskan program ini. Melalui wewenangny, Kemendesa mewajibkan setiap desa mengalokasikan anggaran dana desa untuk aktivitas padat karya tunai. Dari alokasi kegiatan pembangunan yang sumbernya dari dana desa, minimal 30 nya harus dipakai untuk membayar upah pekerja dengan sistem padat karya yang dibayarkan setiap minggu ataupun harian dengan cara tunai.⁶⁷

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



⁶⁶ Tiolina Evi, dkk, “New Normal Newlife” (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 31.

⁶⁷ Adib, “Padat Karya Tunai Desa,” 6.